


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM - ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**




**UJIAN KELAYAKAN DISERTASI**

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Direktur	Ketua Program Studi	Tim Gugus Kendali Mutu Prodi
 Ir. Sri Atmaja H. Rosyidi, M.Sc. Eng Ph.D., P.Eng. IPM	 Dr. Zuli Qodir, M.Ag	 Dr. Mega Hidayati, M..A.
NIP. 19780415200004 123 046	NIP. 19710722201004 163 090	NIP. 19770531201510 163 149

No. Dokumen	: PK/UMY/PPs-PI-IP/008	No./Tgl. Revisi	: 01 / 29 April 2019
Tanggal Terbit	: 2 Juli 2018	Halaman	: 1 dari 6
<b>PERINGATAN</b>			
<i>Dokumen ini adalah milik Program Studi Doktor Politik Islam-Ilm Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin <b>Direktur Program Pascasarjana</b></i>			
Alamat: Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 Telp: (0274) 387656 Ext. 316 ; Fax: (0274) 387646 Email: s3.pi@umy.ac.id; Website: http://s3pi.umy.ac.id			



	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM – ILMU POLITIK</b>	No Dokumen : PK/UMY/PPs-PI-IP/008
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	<b>UJIAN KELAYAKAN DISERTASI</b>	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 3 dari 6

## 1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan agar pelaksanaan ujian kelayakan disertasi di lingkungan Program Studi Doktor Politik Islam-Ilm Politik berjalan efektif dan efisien sehingga dapat dipahami oleh mahasiswa dan dosen.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku di lingkungan Program Studi Doktor Politik Islam-Ilm Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2.2. Prosedur ini mencakup mekanisme persyaratan dan pelaksanaan ujian kelayakan disertasi.

## 3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Ujian Kelayakan Disertasi adalah ujian untuk menilai kelayakan naskah disertasi mahasiswa untuk diujikan dalam ujian tertutup disertasi.
- 3.2. Mahasiswa merupakan pihak yang mengajukan permohonan untuk dilaksanakan ujian kelayakan disertasi.
- 3.3. Tim Promotor merupakan dosen yang mendapatkan tugas melalui surat keputusan direktur pascasarjana untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam menyusun disertasi.
- 3.4. Promotor merupakan dosen yang mempunyai kepangkatan akademik guru besar (profesor) yang sesuai dengan bidang kajian disertasi mahasiswa.
- 3.5. Co-Promotor merupakan dosen lulusan S3 (doktor) yang mempunyai kepangkatan akademik minimal Lektor Kepala yang sesuai dengan bidang kajian disertasi mahasiswa.
- 3.6. Pengelola Program Studi (Prodi) merupakan Ketua, Sekretaris dan Staf dilingkungan program studi.
- 3.7. Panitia Ujian merupakan staf Program Studi yang mendapatkan surat tugas dari Ketua Program Studi untuk menyelenggarakan ujian kelayakan disertasi.
- 3.8. Tim Penilai merupakan dosen yang mendapat surat tugas dari Ketua Program Studi untuk menilai kelayakan naskah disertasi mahasiswa pada ujian kelayakan disertasi.

## 4. REFERENSI/ RUJUKAN

- 4.1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

 <b>UMY</b> UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR          POLITIK ISLAM – ILMU POLITIK</b>	No Dokumen : PK/UMY/PPs-PI-IP/008
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	<b>UJIAN KELAYAKAN DISERTASI</b>	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 4 dari 6

- 4.2. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013.
- 4.3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2016-2020.
- 4.4. Surat Keputusan Rektor Nomor 120/SK-UMY/V/2017 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2017-2021.
- 4.5. Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018
- 4.6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 002/PR-UMY /I/2019 Tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 4.7. Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 091/SK.PPs.-UMY/S3PI-IP/X/2018 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Program Doktor Politik Islam-Ilm Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## 5. PIHAK TERKAIT


- 5.1 Mahasiswa
- 5.2 Pengelola Program Studi
- 5.3 Panitia Ujian
- 5.4 Tim Penilai

## 6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Formulir Pendaftaran Ujian Kelayakan
- 6.2 Naskah Disertasi yang telah disetujui Tim Promotor
- 6.3 Kartu Bimbingan Disertasi
- 6.4 Surat Tugas Panitia
- 6.5 Surat Tugas Tim Penilai

## 7. PROSEDUR

- 7.1. Mahasiswa mendaftarkan ujian kelayakan disertasi dengan mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta menyerahkan 2 naskah disertasi yang telah disetujui tim promotor, dan menunjukkan kartu bimbingan disertasi kepada pengelola program studi.
- 7.2. Pengelola Prodi menentukan tim penilai ujian kelayakan disertasi dan menerbitkan surat tugas panitia ujian dan tim penilai ujian kelayakan disertasi.

 <b>UMY</b> UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR          POLITIK ISLAM – ILMU POLITIK</b>	No Dokumen : PK/UMY/PPs-PI-IP/008
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	<b>UJIAN KELAYAKAN DISERTASI</b>	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 5 dari 6

- 7.3. Panitia ujian mengirimkan naskah disertasi mahasiswa dan lembar penilaian ujian kelayakan kepada tim penilai.
- 7.4. Panitia ujian memberikan waktu 1-14 hari kepada tim penilai untuk memberikan penilaian kelayakan disertasi mahasiswa setelah naskah disertasi diterima.
- 7.5. Tim penilai memberikan masukan secara teknis maupun substansif di lembar penilaian kelayakan disertasi dan memberikan hasil penilaian ujian kelayakan disertasi.
- 7.6. Hasil penilaian ujian kelayakan disertasi meliputi, layak tanpa perbaikan, layak dengan perbaikan, dan tidak layak.
- 7.7. Naskah disertasi yang hasilnya ujiannya dinyatakan layak, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat menempuh ujian tertutup disertasi.
- 7.8. Naskah disertasi yang hasil ujiannya dinyatakan layak dengan perbaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat menempuh ujian tertutup disertasi setelah melakukan perbaikan dan revisi naskah disertasi sesuai dengan saran dan masukan tim penilai.
- 7.9. Naskah disertasi yang hasil ujiannya dinyatakan tidak layak, maka yang bersangkutan harus menempuh ujian kelayakan ulang.
- 7.10. Mahasiswa diberikan kesempatan ujian kelayakan ulang hanya 1 kali kesempatan.
- 7.11. Mahasiswa dapat menempuh ujian kelayakan ulang setelah melakukan perbaikan dan revisi naskah disertasi sesuai masukan dan saran tim penilai.
- 7.12. Mahasiswa yang tidak lulus ujian kelayakan ulang dinyatakan tidak mampu melanjutkan studi dan dinyatakan drop out (DO).

### DIAGRAM ALUR UJIAN KELAYAKAN DISERTASI

No	Kegiatan	Pihak yang Terkait				Mutu Baku			
		Mahasiswa	Pengelola Program Studi	Panitia Ujian	Tim Penilai	Syarat/perengkapan	Waktu	Output	
1	Mahasiswa mendaftar ujian kelayakan disertasi dengan mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta menyerahkan 2 naskah disertasi yang telah disetujui tim promotor, dan menunjukkan kartu bimbingan disertasi kepada pengelola program studi.	Mulai	[ ]			1. Formulir Pendaftaran 3. Naskah Disertasi 2. Kartu bimbingan Disertasi	1 Hari		
2	Pengelola Prodi menentukan tim penilai ujian kelayakan disertasi dan menerbitkan surat tugas panitia ujian dan tim penilai ujian kelayakan disertasi.		[ ]			1. Surat Tugas Panitia Ujian 2. Surat Tugas Tim Penguji	1 Hari	1. Surat Tugas	
3	Panitia ujian mengirimkan naskah disertasi mahasiswa dan lembar penilaian ujian kelayakan kepada tim penilai.			[ ]		Naskah Disertasi Lembar Penilaian	1 Hari		
4	Panitia ujian memberikan waktu 1-14 hari kepada tim penilai untuk memberikan penilaian kelayakan disertasi mahasiswa setelah naskah disertasi diterima.				[ ]		1-14 Hari		
5	Tim penilai memberikan masukan secara teknis maupun substansif di lembar penilaian kelayakan disertasi dan memberikan hasil penilaian ujian kelayakan disertasi.				[ ]	Lembar Penilaian			
6	Hasil penilaian ujian kelayakan disertasi meliputi, layak tanpa perbaikan, layak dengan perbaikan, dan tidak layak.			Tidak	Ya	Lembar Penilaian		Hasil Penilaian Kelayakan	
7	Naskah disertasi yang hasilnya ujiannya dinyatakan layak, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat menempuh ujian tertutup disertasi.				Selesai	Lembar Penilaian		Hasil Penilaian	